



Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Jenis Toto Gelap dari Perspektif Kriminologi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Dharmasraya

Syaiful Ardi

Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: syaifulardi1971@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 13/12x/2024

Diterima, 07/2/2025

Dipublikasi, 12/02/2025

Kata Kunci:

Tindak Pidana
Perjudian, Toto Gelap,
Perspektif,
Kriminologi,
Kepolisian Resor
Dharmasraya

Keywords:

Crime of Gambling,
Toto Gelap,
Perspective,
Criminology,
Dharmasraya Police
Department

Abstrak

Tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP juncto Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Tindak pidana perjudian sebagai salah satu jenis penyakit masyarakat cenderung mengalami peningkatan dan yang membuat miris adalah adanya fakta bahwa dari banyaknya pelaku yang ditangkap adalah masyarakat kecil dengan melakukan perjudian jenis toto gelap (togel). Secara kriminologis perlu dicari faktor-faktor penyebab dan upaya untuk menanggulangi praktik perjudian yang semakin tumbuh subur di kabupaten Dharmasraya sebagaimana yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Dharmasraya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan yuridis empiris sebagai pendukung pendekatan utama. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan: pertama, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian jenis toto gelap di wilayah hukum Kepolisian Resor Dharmasraya ada 2 (dua), yaitu: (1) faktor internal antara lain: faktor ekonomi, pengangguran, keisengan dan coba-coba, pendidikan, belajar, persepsi kemungkinan kemenangan, persepsi keterampilan dan (2) faktor eksternal antara lain: faktor situasional, lingkungan, dan banyaknya aplikasi perjudian, kedua, upaya yang dilakukan kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana perjudian jenis toto gelap di wilayah hukum Kepolisian Resor Dharmasraya ada 3 (tiga) yaitu: (1) upaya preemtif berupa pemasangan spanduk, dan melakukan sosialisasi serta membagikan selebaran. pencegahan perjudian, (2) upaya preventif oleh individu, dengan cara meningkatkan moral dan ketaqwaan, masyarakat, dengan cara mengadakan acara silaturahmi dan tidak menyediakan tempat untuk permainan judi, dan pemerintah, dalam bentuk penyuluhan hukum dan penyuluhan keagamaan serta kepolisian, dengan cara melakukan patroli atau razia rutin, (3) upaya represif berupa pemberian sanksi pidana kepada pelaku melalui mekanisme sistem peradilan pidana oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan.

Abstract

The crime of gambling is regulated in Article 303 of the Criminal Code in conjunction with Article 2 of Law Number 7 of 1974 concerning Gambling Control. Gambling crimes as a type of societal disease tend to increase and what makes it sad is the fact that of the many perpetrators who are arrested are small communities by gambling in the form of dark toto (lottery). Criminologically, it is necessary to look for causal factors and efforts to overcome gambling practices that are increasingly thriving in Dharmasraya district as carried out by the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) of the Dharmasraya Resort Police. The approach method used is normative juridical as the main approach and empirical juridical as the main approach supporter. The data used are secondary data and primary data. Based on the results of the research and discussion, conclusions can be drawn: first, the factors that cause the occurrence of illegal toto gambling crimes in the jurisdiction of the Dharmasraya Resort

Police are 2 (two), namely: (1) internal factors including: economic factors, unemployment, pranks and trial and error, education, learning, perception of the possibility of winning, perception of skills and (2) external factors including: situational factors, environment, and the number of gambling applications, Second, the efforts made by the police to tackle the crime of illegal toto gambling in the jurisdiction of the Dharmasraya Resort Police are 3 (three), namely: (1) preemptive efforts in the form of installing banners, and conducting socialization and distributing leaflets. prevention of gambling, (2) preventive efforts by individuals, by increasing morale and devotion, the community, by holding gathering events and not providing a place for gambling games, and the government, in the form of legal counseling and religious counseling and the police, by conducting patrols or routine raids, (3) repressive efforts in the form of providing criminal sanctions to perpetrators through the mechanism of the criminal justice system by the police, prosecutor's office, courts and correctional institutions.

PENDAHULUAN

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sampai sekarang belum bisa dihilangkan dari masyarakat. Perjudian disinyalir telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Kendati tindak perjudian merupakan kegiatan terlarang dan dapat dikenai sanksi pidana pada kenyataannya perjudian ini sangat sulit diberantas. Hal ini berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah. Pada hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan bahkan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala bentuknya masih banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat. Perjudian mulanya hanya suatu bentuk permainan atau hanya sebagai permainan pengisi waktu luang guna menghibur hati yang sifatnya rekreatif dan netral. Berangkat dari yang netral inilah, lambat laun ditambahkan unsur baru untuk merangsang kegairahan bermain dan menaikkan ketegangan serta pengharapan untuk menang, yaitu biasanya berupa barang taruhan seperti uang ataupun benda-benda berharga lainnya. Pertaruhan dalam perjudian ini juga terdapat unsur-unsur spekulatif atau untung-untungan itu sedikit atau banyak selalu mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap kemungkinan beruntung.¹

Perjudian di negara Indonesia seakan akan bukan merupakan hal yang tabu, karena perjudian dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi di tempat-tempat tertentu dan tempat khusus untuk melakukan perjudian. Menurut Kartini Kartono perjudian adalah: “pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya”.²

Menurut R. Soesilo, yang termasuk *hazardspel* adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, juga segala pertaruhan yang lain-lain, misalnya: permainan dadu, permainan selikuran, *roulette*, permainan kocok keplek, permainan domino dan lain-lain. Di samping itu yang juga termasuk *totalisator* pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan permainan olah raga lainnya.³

Larangan tentang tindak pidana perjudian, diatur dalam Pasal 303 KUHP *juncto* Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pasal 303 KUHP menyebutkan bahwa::

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, hlm. 51

² *Ibid.* hlm. 53

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 222

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, barang siapa dengan tidak berhak:
 - a. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.
 - b. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.
 - c. Turut main judi sebagai mata pencaharian.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.
- (3) Main judi berarti tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai dan atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan keputusan perombakan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, dan segala pertaruhan lain.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, menyebutkan bahwa:

- (1) Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- (2) Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- (3) Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- (4) Mengubah sebutan Pasal 542 KUHP menjadi Pasal 303 bis KUHP.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat, yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Pengertian penyakit masyarakat adalah: “segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum sedangkan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit disebabkan oleh faktor-faktor sosial disebut dengan *patologi sosial*”.⁴

Menurut Mulyana W. Kusuma dampak dari perjudian apabila dikaji dari aspek kriminologi dikatakan bahwa:

“perjudian sebagai penyakit masyarakat dapat merugikan ekonomi rakyat dan terhadap hukum, dampaknya terhadap ekonomi rakyat adalah banyaknya harta benda yang terjual hanya karena dipertaruhkan di meja judi dan selain itu juga judi dapat merusak hubungan rumah tangga yang dapat berantakan karena suami istri yang suka bermain judi. Terhadap aspek hukum perjudian merupakan suatu bentuk tingkah laku atau perbuatan yang melanggar norma atau aturan-aturan adat, agama dan tentunya norma hukum. Reaksi sosial terhadap perjudian tersebut cukup keras, bukan saja dari kalangan agama melainkan juga organisasi-organisasi kemasyarakatan dan kalangan lain yang peduli terhadap masalah judi ini.”⁵

⁴ Kartini Kartono, *Op. Cit*, hlm. 1

⁵ Mulyana W. Kusuma, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, 1988, hlm. 55

Perjudian di Indonesia memperlihatkan kegiatan berciri “*semi organized crime*” rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menerbar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui berbagai cara.⁶

Akibat dari adanya pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi global menyebabkan lemahnya daya beli masyarakat karena mahalannya harga-harga kebutuhan pokok, di sisi lain penghasilan masyarakat semakin menurun karena sempitnya lapangan kerja ditambah dengan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan kepada karyawannya, sehingga meningkat angka pengangguran. Kondisi ini berdampak pada masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang berada di Dharmasraya terutama yang berprofesi sebagai supir angkot, petani, dan kuli bangunan sehingga menjadikan tindak pidana perjudian sebagai pekerjaan sampingan yang dirasa pas untuk menghasilkan uang dengan cara yang mudah.

Sungguhpun upaya untuk mencegah dan memberantas penyakit masyarakat, khususnya tindak pidana perjudian terus dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Dharmasraya, namun tindak pidana perjudian cenderung mengalami peningkatan dan yang membuat miris adalah adanya fakta bahwa dari banyaknya pelaku yang ditangkap adalah masyarakat kecil dengan melakukan perjudian jenis toto gelap (togel). Untuk itu perlu dicari faktor-faktor penyebab dan upaya untuk menanggulangnya.⁷

Berdasarkan survei penelitian yang penulis lakukan di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Dharmasraya, diperoleh data bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir (2021-2023), di wilayah hukum Polres Dharmasraya telah menangani laporan tindak pidana perjudian jenis togel sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dan yang bisa diselesaikan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kasus.⁸

Kasus yang penulis teliti adalah tindak pidana perjudian jenis togel (togel) dengan menggunakan uang sebagai taruhan melalui media online pada situs *mgshowla.com* yang terjadi diketahui pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di warung tepi jalan Lintas Sumatera Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya yang dilakukan oleh tersangka Afdal Pgl. Madan Bin Nawan tanpa seizin dari Pemerintah Setempat yang bersifat untung-untungan dan telah meresahkan masyarakat sekitar Sungai Dareh, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 Sub 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan bagaimana upaya untuk mengatasi kejahatan tersebut⁹ sangat relevan untuk mengkaji maraknya perjudian di tengah-tengah masyarakat. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab perjudian, diharapkan ditemukan cara yang tepat untuk mencegah, menanggulangi dan mengungkap bisnis perjudian yang masih tumbuh dengan subur di tengah-tengah masyarakat, baik melalui pihak aparat penegak hukum maupun anggota masyarakat.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul: “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Jenis Toto Gelap Dari Perspektif Kriminologi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Dharmasraya”.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian jenis toto gelap dan upaya

⁶ *Ibid*, hlm 58

⁷ <https://sumbar.antaraneews.com/berita/484241/reskrim-polres-dharmasraya-tangkap-empat-pelaku-judi-togel>, diakses pada tanggal 2 Februari 2023

⁸ Hasil survei penelitian pada Satreskrim Polres Dharmasraya pada tahun 2023

⁹ Topo Santoso, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada Cet. Ke-12; Jakarta, 2012, hlm.9

yang dilakukan kepolisian untuk menanggulangnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Dharmasraya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan yuridis empiris sebagai pendukung pendekatan utama. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data dengan studi lapangan melalui wawancara untuk data primer dan studi kepustakaan untuk data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Polres Dharmasraya Dalam Peranan Memberantas Tindak Pidana Perjudian

Hukum sebagai norma memiliki suatu tujuan untuk melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan guna terjaganya ketertiban dalam masyarakat. Polisi sebagai pengayom dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat serta menangani dan mengatasi setiap tindakan baik kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di masing-masing wilayah.

Adapun peran kepolisian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “ Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Polisi memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Pada bab sebelumnya, telah diuraikan upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Ada 3 (tiga) bagian pokok yaitu upaya *Pre-Emtif*, upaya *Preventif* dan upaya *Represif*. Upaya penanggulangan ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 (dua) jalur yakni:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*). Jalur ini termasuk bagian dari upaya *represif*.
2. Jalur non penal, yaitu dengan cara:
 - a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) atau lebih dikenal dengan upaya *preventif*, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata;
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan atau tindak pidana dan pembinaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*) atau lebih dikenal dengan upaya *pre-emptif*.

Secara sederhana dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana melalui jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat *represif* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah tindak pidana terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Polres Dharmasraya , Kabupaten Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian adalah sebagai berikut:

1. Upaya *Pre-Emtif*

Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara *Pre-Emtif* adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik kepada masyarakat. Upaya ini terdiri dari:

- a. **Penyampaian ke Masjid-Masjid**

Kegiatan ini rutin dilakukan setelah pelaksanaan shalat berjamaah khususnya di hari jumat. Mengingat banyaknya masyarakat yang datang terutama laki-laki ke masjid sehingga tidak perlu lagi susah payah mengundang dan mengumpulkan masyarakat untuk berkumpul. Dalam kegiatan ini Kapolres dan jajarannya menyampaikan pesan-pesan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) kepada jamaah antara lain terkait masalah antisipasi penyalahgunaan narkoba, balapan liar dan kenakalan remaja termasuk himbauan untuk tidak melakukan tindak pidana perjudian.
 - b. **Bhayangkara Pembina, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Door to Door**

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pencegahan pihak kepolisian dengan menugaskan beberapa polisi untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 antara lain sebagai berikut: Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Babinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut:

 1. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya;
 2. Melakukan dan membantu pemecahan masalah;
 3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
 4. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
 5. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
 6. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
 7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.
 - c. **Penyuluhan Hukum di Kantor Desa/ Rumah Tokoh Masyarakat**

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini Polres Dharmasraya bekerjasama dengan Lurah/Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat setempat agar mengundang dan mengumpulkan warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh pihak Polres Dharmasraya . Dalam penyuluhan hukum tersebut, Polisi memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai tindak pidana perjudian, apa dasar hukumnya, kemudian apa saja yang diatur dan dilarang berikut beserta sanksinya apabila aturan itu dilanggar. Dengan demikian, masyarakat menjadi tahu resiko yang akan diterimanya apabila tetap melakukan perjudian tersebut, sehingga dengan resiko tersebut masyarakat akan berpikir dua kali dan tidak lagi melakukan perjudian.
2. **Upaya Preventif**

Upaya ini merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Emtif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya ini berupa patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak Polres Dharmasraya di tempat-tempat yang rawan dilakukannya perjudian seperti warung-warung maupun rumah warga yang dicurigai sebagai tempat perjudian, sehingga masyarakat pun menjadi takut untuk melakukan perjudian.
 3. **Upaya Represif**

Dalam perkara tindak pidana perjudian, upaya represif atau upaya penal yang dilakukan oleh polisi, khususnya di Polres Dharmasraya adalah dengan menangkap dan menerapkan Pasal 303 dan/atau Pasal 303 bis KUHP kepada pelaku-pelakunya, kemudian

memeriksa mereka menurut KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Polisi dalam hal ini dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai kegiatan perjudian. Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota Polisi segera melakukan penyelidikan. Dari beberapa laporan yang diterima oleh Polres Dharmasraya ada berupa laporan dalam bentuk pesan singkat melalui telepon genggam dan ada juga dalam bentuk laporan lisan. Dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 103 ayat (2) KUHAP, maka laporan tersebut kemudian dicatat oleh Penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan Penyelidik.

Dalam melakukan penyelidikan, polisi segera terjun ke lokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian itu benar atau tidak, apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian beberapa saat di lokasi kejadian, memang benar telah terjadi tindak pidana perjudian, maka selanjutnya Polisi melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kegiatan perjudian itu dan kemudian mengumpulkan barang-barang bukti serta para saksi. Dalam hal ini pelaku perjudian tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 19 KUHAP adalah:

1. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
2. Tertangkapnya seseorang apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu segera setelah tersangka ditangkap dan barang bukti beserta saksi telah dikumpulkan, tersangka dan barang bukti yang ada kemudian diserahkan kepada penyidik guna kepentingan penyidikan.

Menurut KUHAP dan UU Kepolisian, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hasil penyidikan oleh Polisi tersebut kemudian dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar untuk membuat dakwaan dan mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim.

Penyidikan yang dilakukan Polres Dharmasraya dalam memeriksa perkara perjudian adalah pertama-tama dengan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum. Setelah itu, Polisi segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi, kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi. Setelah itu memeriksa TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan kemudian membuat Berita Acara di TKP serta membuat sketsa gambar TKP. Kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti lalu membuat Berita Acara Penyitaan. Kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam setelah dibuatnya Berita Acara Penyitaan, dikeluarkanlah Surat Perintah Penahanan, maksimal penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian adalah selama 20 (dua puluh) hari, dan dapat diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum selama 40 (empat puluh) hari, apabila pemeriksaan belum selesai.

Dari kegiatan-kegiatan tersebut diatas, maka dapat diperoleh beberapa informasi, antara lain jenis permainan judi yang dilakukan oleh tersangka, lokasi yang dijadikan sebagai tempat berjudi, serta alat/benda-benda yang dipergunakan dalam berjudi yang ditemukan di TKP.

Ada beberapa macam jenis permainan judi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Dharmasraya antara lain judi sabung ayam, kupon putih/togel, dan judi kartu baik joker maupun domino. Jumlah taruhan dan cara bermain dari masing-masing permainan judi itu ditentukan oleh kesepakatan para pemain. Sedangkan untuk tempat bermain judi, biasanya dilakukan di warung-warung atau rumah-rumah yang agak jauh dari jalan umum akan tetapi

masih dapat diketahui oleh masyarakat. Benda-benda yang biasa ditemukan oleh Polisi di TKP sebagai barang bukti adalah sejumlah uang taruhan, kartu joker/domino, ayam jantan ember dan kain untuk judi sabung ayam, alat tulis untuk judi togel/kupon putih.

Dalam melakukan penyidikan, ada kalanya penyidikan itu dihentikan karena beberapa faktor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu :

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau
3. Penyidikan dihentikan demi hukum, disebabkan karena:
 - a. Tersangka meninggal dunia, kecuali terhadap tindak pidana tertentu (penyelundupan, tindak pidana ekonomi, dan tindak pidana korupsi);
 - b. Kadaluwarsa penuntutannya;
 - c. Pengaduan tindak pidana dicabut kembali;
 - d. Perkara tindak pidana tersebut telah diputus dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - e. Penyelesaian di luar sidang pengadilan.

Penghentian penyidikan tersebut selanjutnya diberitahukan oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka, dan keluarganya. Setelah berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polisi tersebut lengkap, berkas tersebut kemudian dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. Menurut Pasal 138 KUHAP, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, Jaksa Penuntut Umum kemudian mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan kemudian wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum.

Apabila Jaksa Penuntut Umum menganggap berkas perkara tersebut belum lengkap maka berkas tersebut dikembalikan lagi kepada Polisi disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi (P-19). Dengan demikian Polisi melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi berkas tersebut. Setelah berkas perkara itu dilengkapi, kemudian dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara diterima, berkas tersebut dikirim kembali ke Jaksa Penuntut Umum. Apabila setelah memeriksa kembali berkas perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum menganggap berkas tersebut telah lengkap, kemudian dikeluarkanlah P-21 oleh Jaksa Penuntut umum kepada Penyidik sebagai bentuk pemberitahuan bahwa penyidikan dianggap telah selesai. Setelah mendapat pemberitahuan tersebut, kemudian Polisi mengirim tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan. Dengan demikian, selesailah tugas Polisi dalam sistem peradilan pidana yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal menggunakan upaya penal.

Adapun wujud dari peran Polres Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dengan upaya represif atau upaya penal, dapat dilihat dari data penanganan perkara tindak pidana perjudian di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2015 sampai 2017, sebagai berikut:

Tabel 1. Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Perjudian Tahun 2015 - 2017 Di Polres Dharmasraya

No.	Jenis Perjudian	Tahun					
		2015		2016		2017	
		Laporan	Selesai	Laporan	Selesai	Laporan	Selesai
1.	Kartu Domino	0	1	1	1	1	1
2.	Kartu Joker	1	1	1	3	0	0
3.	Sabung Ayam	1	2	1	2	1	1
4.	Kupon Putih/ Togel	0	1	1	1	0	0
Total		2	5	4	7	2	2

Sumber: Unit Reskrim Polres Dharmasraya

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa ada 4 (empat) jenis perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Dharmasraya , yaitu kartu domino, kartu joker, sabung ayam, dan kupon putih atau togel. Pada tahun 2015 terdapat 2 (dua) laporan, masing-masing untuk jenis perjudian kartu joker dan sabung ayam, sedangkan yang berhasil diselesaikan ada 5 (lima) kasus. Artinya dalam mengungkap dan menanggulangi tindak pidana perjudian, Polres Dharmasraya tidak menunggu datangnya laporan dari masyarakat, melainkan merupakan inisiatif Polisi untuk mencari dan menemukan kegiatan perjudian di lingkungan masyarakat. Hal ini menunjukkan kinerja Polisi di Polres Dharmasraya dapat dikatakan berhasil dalam mengungkap dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Selanjutnya data pada tahun 2016, terdapat peningkatan baik dari segi laporan dan penyelesaiannya. Tercatat ada 4 (empat) laporan yang diterima Polres Dharmasraya , masing-masing untuk jenis perjudian kartu domino, kartu joker, sabung ayam, dan kupon putih/togel. Dari 4 (empat) laporan tersebut, yang berhasil diselesaikan oleh Polres Dharmasraya , yaitu 7 (tujuh) kasus, dengan rincian 4 (empat) berasal dari laporan masyarakat dan 3 (tiga) berasal dari inisiatif Polisi untuk mencari dan menemukan kegiatan perjudian yang ada di lingkungan masyarakat.

Kemudian data pada tahun 2017, terjadi penurunan dari segi laporan dan tindak pidana perjudian yang terjadi. Tercatat dalam kurun waktu tahun 2017, hanya ada 2 (dua) laporan yang diterima oleh Polres Dharmasraya masing-masing untuk jenis perjudian kartu domino dan sabung ayam. Semua laporan tersebut berhasil diselesaikan oleh Polres Dharmasraya .

Berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polres Dharmasraya, perjudian ditahun 2017 tersebut sangat jarang terjadi di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini berdasarkan penelusuran dan patroli anggota Unit Reskrim Polres Dharmasraya memang tidak ditemukan kegiatan perjudian selain dari pada laporan dari masyarakat.

Jadi, berdasarkan tabel diatas pada tahun 2015, 2016, dan 2017, terdapat total 8 (delapan) laporan yang diterima Polres Dharmasraya, sedangkan yang berhasil diselesaikan total ada 14 (empat belas) kasus, dengan rincian 8 (delapan) berasal dari laporan masyarakat dan 6 (enam) berasal dari inisiatif Polisi Polres Dharmasraya untuk mencari dan menemukan kegiatan perjudian. Dengan demikian, dalam mengungkap dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang ada di Polres Dharmasraya dapat dikatakan telah berhasil melaksanakan tugasnya, karena semua laporan yang diterima oleh Polres Dharmasraya berhasil diselesaikan dengan baik melalui upaya penal/represif yaitu melalui pemeriksaan perkara sesuai dengan KUHAP dan UU Kepolisian NRI.

Dari total jumlah kasus yang diselesaikan oleh Polres Dharmasraya, hanya sedikit yang diteruskan sampai ke kejaksaaan dan pengadilan. Hal ini terjadi karena menurut pihak kepolisian tidak perlu sampai dilimpahkan kasus perjudian tersebut sampai ke kejaksaaan dan pengadilan karena adanya beberapa pertimbangan. Namun, pihak kepolisian tidak memberikan keterangan yang jelas terkait tidak diteruskannya perkara perjudian sampai ke kejaksaaan dan pengadilan.

Hambatan yang Dialami oleh Polres Dharmasraya Dalam Peranan Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan situasi yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat merasa tentram, aman dan damai. Polisi memiliki peranan penting dalam menciptakan situasi ini. Situasi yang aman bagi masyarakat dapat meningkatkan motivasi dan semangat hidup masyarakat, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang menimpa. Namun, untuk mencapai dan mewujudkan situasi yang tentram, aman, dan damai ini dibutuhkan kebersamaan antara polisi dan masyarakat, sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Polisi tidak akan dapat menciptakan

situasi ini tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, akan pentingnya suasana yang aman dan tertib, termasuk upaya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

Namun, dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian, masih ada beberapa kendala yang dihadapi pihak kepolisian khususnya Polres Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya. Dari wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polres Dharmasraya, kendala yang dihadapi pihak Kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat tertutup memberikan informasi

Maksud dari masyarakat tertutup memberikan informasi yaitu ketika terjadi tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait tindak pidana perjudian. Dari keterangan beberapa warga, mereka tidak melaporkan adanya perjudian karena adanya tekanan sosiologis, mereka takut dibenci oleh pelaku perjudian maupun keluarga dari pelaku dan juga karena hubungan yang dekat antar sesama warga desa sehingga untuk pelaporan kecil kemungkinan dilakukan oleh warga setempat.

2. Adanya *pembackingan* dari oknum-oknum tertentu

Perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat haruslah ditangani dengan serius. Polisi sebagai kekuatan utama dalam pembinaan kamtibmas telah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi dan memberantas perjudian ini. Namun, keberhasilan dalam memberantas perjudian ini akan sia-sia apabila ada *pembackingan* dari oknum-oknum tertentu dengan menggunakan dan menyalahgunakan kewenangannya.

Adanya *pembackingan* terhadap pelaku perjudian bukanlah hal yang baru dewasa ini, Polres Dharmasraya maupun Polres Dharmasraya selalu saja menemukan oknum-oknum *pembackingan* dalam setiap operasi mereka. Jika hal ini terjadi tidak jarang ada oknum yang berusaha untuk berdamai dengan petugas kepolisian dengan menawarkan sejumlah uang tunai, dan ada pula yang berusaha melawan karena merasa selama ini tidak terjangkau dengan hukum. Ulah para *pembacking* ini sangat tidak dapat ditolerir dan harus segera ditindak demi tegaknya hukum dan terciptanya rasa aman dan tentram di masyarakat.

Para *pembacking* kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan itu sendiri. Bukan hanya sekedar pembantu kejahatan. Dalam kasus perjudian, maka *pembacking* dapat dipersamakan dengan para bandar judi, yang didalam KUHP diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Acuan ini berasal dari pernyataan pakar hukum Indonesia, Moeljatno, yang menyatakan bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bukan perbuatan penyelesaian, tetapi apabila kerjasama dengan pelaku perbuatan tersebut erat sekali, maka perbuatan orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, bukan sebagai pembantu tindak pidana.

Untuk mengatasi masalah *pembackingan* ini, maka baik Kapolri maupun panglima TNI hendaknya dapat memberikan ultimatum yang tegas bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk *pembacking* kejahatan, termasuk perjudian, sehinggadengan demikian Polisi sebagai aparat penegak hukum dan kekuatan utama pembinaan kamtibmas tidak lagi menemui hambatan dalam mencegah dan menanggulangi praktik perjudian di masyarakat.

3. Pelaku melarikan diri

Maksud dari pelaku melarikan diri yaitu ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan di warung atau rumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian, para pelaku judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri. Hal ini disebabkan adanya yang membocorkan atau memberitahu para pelaku bahwa Polisi akan melakukan penggerebekan, sehingga dengan cepat para pelaku melarikan diri. Akan tetapi, tindakan polisi tidak sampai disitu, polisi akan terus melakukan pengejaran sampai para pelaku ini tertangkap.

4. Faktor Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana yang memadai menjadi penghambat bagi Polres Dharmasraya untuk menanggulangi tindak pidana perjudian. Keterbatasan mobil dinas ini pun dapat menjadi penghambat bagi aparat polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Dengan tidak adanya mobil dinas, maka begitu ada laporan perjudian di masyarakat, polisi terpaksa menggunakan sepeda motor, oleh karena kapasitas sepeda motor lebih sedikit daripada mobil, maka polisi pun tidak dapat menangani masyarakat yang sangat banyak bermain judi di lokasi kejadian. Bisa jadi sebelum polisi tersebut sampai di TKP, para pelaku perjudian pun telah melarikan diri terlebih dahulu, sehingga penyelidikan pun gagal dilakukan.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta, rasa yang didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup. Contohnya nilai ketertiban dan nilai ketentraman masyarakat terhadap perjudian, yang menganggap perjudian sudah menjadi tradisi pada saat acara penting seperti pernikahan maupun sunatan yang mengundang banyak perhatian masyarakat untuk mengikutsertai acara tersebut, maka masyarakat menganggap perjudian sudah menjadi tradisi di daerah, perjudian itu sangat dilarang keras untuk dilakukan barang siapa yang mengikutsertai akan dikenakan sanksi pidana penjara, nilai kebendaan dan nilai rohani atau keakhlakan sangat berperan dalam kasus perjudian karena itu menyakuti kepribadian masing-masing orang untuk melakukan kegiatan haram yang melanggar agama dan hukum.

KESIMPULAN

Peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi baik secara pre-emptif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emptif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di masjid-masjid, Bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) *Door to Door*, dan penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana.

Adapun beberapa hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu masyarakat tertutup memberikan informasi, adanya *pebacking* dari oknum-oknum tertentu dan pelaku melarikan diri, kurangnya sarana yang memadai menjadi penghambat bagi Polres Dharmasraya untuk menanggulangi tindak pidana perjudian, dan faktor kebudayaan.

REFERENSI

- Abdussalam, Kriminologi, Restu Agung, Jakarta, 2003
Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2001
Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
Amirudin dan Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta, 1982
Ediwarman, Viktimologi Kaitannya Dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah, Mandar Maju, Bandung, 1999
<https://sumbar.antarane.ws.com/berita/484241/reskrim-polres-dharmasraya-tangkap-empat-pelaku-judi-togel>

- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2000
- Mulyana W. Kusuma, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, 1988, hlm. 55
- Mulyana W. Kusuma, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, 1988
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1996.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1996
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Amrico, Bandung, 1990
- Topo Santoso dan Eva Achjani. Z, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Topo Santoso, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada Cet. Ke-12; Jakarta, 2012
- Topo Santoso, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada Cet. Ke-12; Jakarta, 2012
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana(KUHPP).
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002